



**Untuk Dinas**

**P U T U S A N**

**Nomor : 16 / Pid.Sus / 2016 / PT SMG**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SIGIT RIBOWO Alias SIGIT Bin SIDIN ;**  
Tempat lahir : Banyumas ;  
Umur / tanggal lahir : 29 Tahun / 29 Juni 1986 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Serma Yudha Simita Grumbul Tambakan  
RT.003 RW.002 Kelurahan Ajibarang Kulon,  
Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 4 September 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2015 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto sejak tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan 13 Nopember 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto sejak tanggal 14 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 12 Januari 2016 ;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Januari 2016 ;

**Halaman 1, Putusan No. 16/Pid.Sus/2016/PT SMG**



7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 22 Januari 2016 sampai dengan tanggal 21 Maret 2016 ;

Terdakwa dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DWI PRASETYO S.A, S.H., T. PRAYITNO UTOMO, S.H., dan IKE NURHAYATI EFFENDI, S.H., MH** Kesemuanya adalah Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **MANUNGGAL** yang beralamat di Jl. Mangunjaya Gang 5 No.1 Purwokerto Telepon : 081326850000, 081537650000, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2015 ;

**Pengadilan Tinggi tersebut :**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 21 Januari 2016 nomor 16 / Pid.Sus / 2016 / PT SMG tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 21 Desember 2015 nomor 148 / Pid.Sus /2015 / PN. Pwt . dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Membaca, Surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Purwokerto tertanggal 15 Oktober 2015 Nomor : Reg. Perkara : PDM – 31 / PKRTO / Euh.2 / 10 / 2015 yang berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa SIGIT RIBOWO Alias SIGIT Bin SIDIN pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekira pukul 16.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Jasa Pengiriman Barang TIKI di Jalan Jenderal Sudirman Barat Kelurahan Rejasari Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas atau di tempat lain dalam Kabupaten Banyumas atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan



mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekitar pukul 16.15 WIB Terdakwa menerima telpon dari sdr. WIDIANTO alias WIDI (status DPO) dengan mengatakan **"BOS, SAYA BISA MINTA TOLONG CEK PAKETAN SAYA DI TIKI GAK"** dan dijawab oleh Terdakwa **"BISA BOS, PAKETAN APA"** dan dijawab lagi oleh WIDIANTO Alias WIDI **"BIASA BANTAL"** dan dijawab oleh Terdakwa **"OKE, PESANAN KU GIMANA BOS"** dan dijawab lagi oleh WIDIANTO Alias WIDI **"GAMPANG BOS INI NOMOR RESINYA 030021168989"** dijawab oleh Terdakwa **"OKE BOS"**
- ⇒ Bahwa setelah menerima telpon dari WIDIANTO Alias WIDI (status DPO), Terdakwa langsung menelpon Saksi FIBEK SUTIKNO Alias TITO untuk mengecek paketan di Jasa Pengiriman Barang TIKI di Jalan Jenderal Sudirman Barat, Kelurahan Rejasari, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas,
- ⇒ Bahwa setelah Saksi FIBEK SUTIKNO Alias TITO berada di Jasa Pengiriman Barang TIKI di Jalan Jenderal Sudirman Barat, Kelurahan Rejasari, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, Saksi FIBEK SUTIKNO Alias TITO langsung menghubungi Terdakwa dan mengatakan **"BOS SAYA UDAH DITIKI, NIH NGOMONG AJA DENGAN PETUGASNYA LANGSUNG"**, kemudian Saksi FIBEK SUTIKNO Alias TITO memberikan Handphonenya kepada Saksi FATHUR ROHMAN Alias ROHMAN Bin AHMAD YUWONO selaku petugas TIKI.



- ⇒ Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi FATHUR ROHMAN **"MAS KHOK INI PAKETANNYA BELUM DATANG-DATANG"** dan dijawab oleh Saksi FATHUR ROHMAN **"KALAU MAU AMBIL PAKETAN HARUS MENGETAHUI NOMOR RESI PENGIRIMAN"** kemudian Terdakwa menyebutkan nomor resinya **030021168989"**, lalu Saksi FAHTUR ROHMAN langsung mengecek di komputer, dan setelah itu Saksi FAHTUR ROHMAN mengatakan kepada Terdakwa **"An, UKI NURHIKMAH, DS Krajan RT.1 RW.4 Kec. Pekuncen Kab. Banyumas Jateng 085870250769 asal pengiriman dari Jakarta"** dan dijawab oleh Terdakwa **"IYA BETUL MAS, PAKETAN TERSEBUT SUDAH DATANG BELUM SOALNYA SAYA MENUNGGU LAMA, PAKETANNYA SOALNYA MAHAL"**, dan dijawab oleh Saksi FAHTUR ROHMAN **"IYA PAK SAYA AMBILKAN DULU TAPI AGAK LAMA SOALNYA BARANG TERSEBUT BARU DATANG DAN LAGI DISORTIR OLEH PETUGAS BAGIAN SORTIR DARI TIKI"**, dan setelah selesai berbicara Saksi FAHTUR ROHMAN memberikan Handpone tersebut kepada Saksi FIBEK SUTIKNO alias TITO,
- ⇒ Bahwa kemudian Saksi ROBY FIRMANSYAH menyerahkan paketan yang berbentuk lonjong dan agak panjang yang dibungkus dengan plastik kresek warna hitam dengan ada tulisan An, UKI NURHIKMAH, DS Krajan RT.1 RW.4 Kec. Pekuncen Kab. Banyumas Jateng 085870250769 tersebut kepada Saksi FIBEK SUTIKNO,
- ⇒ Bahwa setelah menerima paketan tersebut, Saksi FIBEK SUTIKNO keluar dari TIKI, dan langsung didatangi oleh Saksi EKO WAHYULI, Saksi HADIYANTO dan Saksi PRAMUAJI WIBOWO beserta team dari SATNARKOBA Polres Banyumas yang sebelumnya telah mendapat informasi



bahwa ada paketan yang diduga berisi sabu AN.UKI yang dikirim dari Jakarta, kemudian Saksi HADIYANTO bertanya kepada Saksi FIBEK SUTIKNO paket tersebut milik siapa dan dijawab milik Terdakwa, kemudian Saksi FIBEK SUTIKNO dibawa kedalam mobil dan tiba-tiba Terdakwa menelpon Saksi FIBEK SUTIKNO dan mengatakan "TO, ITU PAKETAN ISI BANTAL APA" dan dijawab "IYA PAK", dan ditanya lagi oleh Terdakwa "KAMU LANGSUNG PULANG KAN" dan dijawab "IYA PAK", dan Terdakwa bilang "YA SUDAH SAYA TUNGGU DIRUMAH", kemudian Saksi HADIYANTO memerintahkan Saksi FIBEK untuk menunjukan rumah Terdakwa, dan pada saat diperjalanan menuju rumah Terdakwa, Saksi HADIYANTO memerintahkan Saksi FIBEK SUTIKNO untuk membuka isi paketan tersebut, dan setelah dibuka berisi bantal kecil berwarna hijau kombinasi kuning dibungkus plastik yang didalamnya ada rok kain warna coklat dan didalam rok tersebut ada kain warna putih, didalam kain warna putih ada bungkus kertas aluminium foil warna silver dan didalamnya ada 3 (tiga) buah plastik kecil transparan yang diduga berisi sabu.

- ⇒ Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap dan diamankan beserta barang bukti ke Satnarkoba Polres Banyumas, kemudian Terdakwa mengakui telah memerintahkan Saksi FIBEK SUTIKNO untuk mengecek dan mengambil paketan tersebut, dan paketan tersebut adalah milik WIDIANTO alias WIDI.
- ⇒ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab.: 960/NNF/2015 tanggal 27 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, IBNU SUTARTO,ST dan SHINTA ANDROMEDA,ST melakukan



pemeriksaan terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi sabu seberat 23,675 gram, selanjutnya di beri label nomor BB-2069/2015/NNF(a), dan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi sabu seberat 18,823 gram, selanjutnya diberi label nomor BB-2069/NNF/2015 (b), serta 1 (satu) buah botol plastik berisi urine selanjutnya di beri label BB-2070/ 2015/NNF, dari hasil pemeriksaan bahwa BB-2069/2015/NNF(a), BB-2069/NNF/2015 (b) berupa serbuk kristal, dan BB-2070/2015 /NNF berupa Urine tersebut diatas adalah mengandung **METAMFETAMINA**, terdaftar dalam Golongan I ( satu ) Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### **SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa SIGIT RIBOWO Alias SIGIT Bin SIDIN pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekira pukul.16.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di jasa pengiriman barang TIKI di Jalan Jenderal Sudirman Barat Kelurahan Rejasari Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas atau di tempat lain dalam Kabupaten Banyumas atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

⇒ Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekitar pukul 16.15 WIB Terdakwa menerima telpon dari sdr. WIDIANTO alias WIDI (status DPO) dengan mengatakan





**"BOS, SAYA BISA MINTA TOLONG CEK PAKETAN SAYA DI TIKI GAK"** dan dijawab oleh Terdakwa **"BISA BOS, PAKETAN APA"** dan dijawab lagi oleh WIDIANTO Alias WIDI **"BIASA BANTAL"** dan dijawab oleh Terdakwa **"OKE, PESANAN KU GIMANA BOS"** dan dijawab lagi oleh WIDIANTO Alias WIDI **"GAMPANG BOS INI NOMOR RESINYA 030021168989"** dijawab oleh Terdakwa **"OKE BOS"**

- ⇒ Bahwa setelah menerima telpon dari WIDIANTO Alias WIDI (status DPO), Terdakwa langsung menelpon Saksi FIBEK SUTIKNO Alias TITO untuk mengecek paketan di Jasa Pengiriman Barang TIKI di Jalan Jenderal Sudirman Barat, Kelurahan Rejasari, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas,
- ⇒ Bahwa setelah Saksi FIBEK SUTIKNO Alias TITO berada di Jasa Pengiriman Barang TIKI di Jalan Jenderal Sudirman Barat, Kelurahan Rejasari, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, Saksi FIBEK SUTIKNO Alias TITO langsung menghubungi Terdakwa dan mengatakan **"BOS SAYA UDAH DITIKI, NIH NGOMONG AJA DENGAN PETUGASNYA LANGSUNG"**, kemudian Saksi FIBEK SUTIKNO Alias TITO memberikan Handphonenya kepada Saksi FATHUR ROHMAN Alias ROHMAN Bin AHMAD YUWONO selaku petugas TIKI.
- ⇒ Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi FATHUR ROHMAN **"MAS KHOK INI PAKETANNYA BELUM DATANG-DATANG"** dan dijawab oleh Saksi FATHUR ROHMAN **"KALAU MAU AMBIL PAKETAN HARUS MENGETAHUI NOMOR RESI PENGIRIMAN"** kemudian Terdakwa menyebutkan nomor resinya **030021168989"**, lalu Saksi FATHUR ROHMAN langsung mengecek di komputer, dan setelah itu Saksi FATHUR



ROHMAN mengatakan kepada Terdakwa "An, UKI NURHIKMAH, DS Krajan RT.1 RW.4 Kec. Pekuncen Kab. Banyumas Jateng 085870250769 asal pengiriman dari Jakarta" dan dijawab oleh Terdakwa "IYA BETUL MAS, PAKETAN TERSEBUT SUDAH DATANG BELUM SOALNYA SAYA MENUNGGU LAMA, PAKETANNYA SOALNYA MAHAL", dan dijawab oleh Saksi FAHTUR ROHMAN "IYA PAK SAYA AMBILKAN DULU TAPI AGAK LAMA SOALNYA BARANG TERSEBUT BARU DATANG DAN LAGI DISORTIR OLEH PETUGAS BAGIAN SORTIR DARI TIKI", dan setelah selesai berbicara Saksi FAHTUR ROHMAN memberikan Handpone tersebut kepada Saksi FIBEK SUTIKNO alias TITO,

⇒ Bahwa kemudian Saksi ROBY FIRMANSYAH menyerahkan paketan yang berbentuk lonjong dan agak panjang yang dibungkus dengan plastik kresek warna hitam dengan ada tulisan An, UKI NURHIKMAH, DS Krajan RT.1 RW.4 Kec. Pekuncen Kab. Banyumas Jateng 085870250769 tersebut kepada Saksi FIBEK SUTIKNO,

⇒ Bahwa setelah menerima paketan tersebut, Saksi FIBEK SUTIKNO keluar dari TIKI, dan langsung didatangi oleh Saksi EKO WAHYULI, Saksi HADIYANTO dan Saksi PRAMUAJI WIBOWO beserta team dari SATNARKOBA Polres Banyumas yang sebelumnya telah mendapat informasi bahwa ada paketan yang diduga berisi sabu AN.UKI yang dikirim dari Jakarta, kemudian Saksi HADIYANTO bertanya kepada Saksi FIBEK SUTIKNO paket tersebut milik siapa dan dijawab milik Terdakwa, kemudian Saksi FIBEK SUTIKNO dibawa kedalam mobil dan tiba-tiba Terdakwa menelpon Saksi FIBEK SUTIKNO dan mengatakan "TO, ITU PAKETAN ISI BANTAL APA" dan dijawab "IYA PAK", dan ditanya lagi oleh Terdakwa "KAMU LANGSUNG PULANG KAN" dan dijawab "IYA PAK" , dan Terdakwa bilang "YA





SUDAH SAYA TUNGGU DIRUMAH”, kemudian Saksi HADIYANTO memerintahkan Saksi FIBEK untuk menunjukan rumah Terdakwa, dan pada saat diperjalanan menuju rumah Terdakwa, Saksi HADIYANTO memerintahkan Saksi FIBEK SUTIKNO untuk membuka isi paketan tersebut, dan setelah dibuka berisi bantal kecil berwarna hijau kombinasi kuning dibungkus plastik yang didalamnya ada rok kain warna coklat dan didalam rok tersebut ada kain warna putih, didalam kain warna putih ada bungkus kertas aluminium foil warna silver dan didalamnya ada 3 (tiga) buah plastik kecil transparan yang diduga berisi sabu.

⇒ Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap dan diamankan beserta barang bukti ke Satnarkoba Polres Banyumas, kemudian Terdakwa mengakui telah memerintahkan Saksi FIBEK SUTRISNO untuk mengecek dan mengambil paketan tersebut, dan paketan tersebut adalah milik WIDIANTO alias WIDI.

⇒ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab.: 960/NNF/2015 tanggal 27 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, IBNU SUTARTO, ST dan SHINTA ANDROMEDA, ST melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi sabu seberat 23,675 gram, selanjutnya di beri label nomor BB-2069/2015/NNF(a), dan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi sabu seberat 18,823 gram, selanjutnya diberi label nomor BB-2069/NNF/2015 (b), serta 1 (satu) buah botol plastik berisi urine selanjutnya di beri label BB-2070/2015/NNF, dari hasil pemeriksaan bahwa BB-2069/2015 /NNF(a), BB-2069/NNF/2015 (b) berupa serbuk kristal, dan BB-2070/2015/NNF berupa Urine



tersebut diatas adalah mengandung **METAMFETAMINA**, terdaftar dalam Golongan I ( satu ) Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

#### **LEBIH SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa SIGIT RIBOWO Alias SIGIT Bin SIDIN pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekira pukul 15.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2015 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Serma Yudha Simita Grumbul Tambakan RT.03 RW.10 Kelurahan Ajibarang Kulon, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas atau di tempat lain dalam Kabupaten Banyumas atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa melihat sabu miliknya yang berada di laci meja kerja yang terletak didalam kamar depan rumah Terdakwa tinggal sedikit.
- ⇒ Bahwa kemudian Terdakwa dengan menggunakan handphone merk oppo warna putih dengan sim card 087738252235, 085647716881 memesan sabu kepada WIDIANTO Alias WIDI (status DPO) melalui VIA SMS yang berbunyi **"BOS ADA GAK"**, dan dibalas **"ADA, LANGSUNG AJA TRANSFER KE REKENING BIASA"** kemudian Terdakwa mentransfer ke nomor rekening BCA yang tidak dapat diingat lagi atas nama ADANG sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan setelah mentransfer, Terdakwa



menghubungi kembali WIDIANTO alias WIDI (status DPO) melalui VIA SMS yang berbunyi "**SUDAH BOS, saya TR Rp1.200.000,00**", dan dibalas "**OK TUNGGU YA**".

⇒ Bahwa sekitar pukul 15.30 WIB sambil menunggu SMS alamat sabu, kemudian Terdakwa menggunakan sabu didalam kamar depan rumah Terdakwa di jalan Serma Yudha Simita Grumbul Tambakan RT. 03 RW. 10 Kelurahan Ajibarang Kulon, Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, dengan cara Terdakwa membuat alat bong dari botol aqua yang tutup botol tersebut dilubangi sebanyak 2 (dua) buah, kemudian Terdakwa memasukan 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih bergaris merah, lalu Terdakwa mengambil pipet kaca yang Terdakwa simpan didalam laci meja kerja, kemudian Terdakwa memasukkan sabu kedalam pipet kaca dan mencairkan dengan menggunakan korek api gas, kemudian Terdakwa menghisap sabu tersebut dari salah satu sedotan secara berulang-ulang hingga sabu tersebut habis, dan setelah selesai menggunakan, lalu Terdakwa membuang botol aqua tersebut, sedangkan tutup botol aqua, pipet kaca dan korek api gas Terdakwa simpan didalam laci meja kerja, kemudian Terdakwa keluar dari kamar untuk beraktifitas kembali.

⇒ Bahwa kemudian sekitar pukul 16.15 WIB Terdakwa menerima telpon dari sdr. WIDIANTO alis WIDI (status DPO) dengan mengatakan "**BOS, SAYA BISA MINTA TOLONG CEK PAKETAN SAYA DI TIKI GAK**" dan dijawab oleh Terdakwa "**BISA BOS, PAKETAN APA**" dan dijawab lagi oleh WIDIANTO Alias WIDI "**BIASA BANTAL**" dan dijawab oleh Terdakwa "**OKE, PESANAN KU GIMANA BOS**" dan dijawab lagi oleh WIDIANTO Alias WIDI "**GAMPANG BOS INI NOMOR RESINYA 030021168989**" dijawab oleh Terdakwa "**OKE BOS**"



- ⇒ Bahwa setelah menerima telpon dari WIDIANTO Alias WIDI (status DPO), Terdakwa langsung menelpon Saksi FIBEK SUTIKNO Alias TITO untuk mengecek paketan di jasa pengiriman barang TIKI di Jjalan Jend Sudirman Barat Kelurahan Rejasari Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas,
- ⇒ Bahwa setelah Saksi FIBEK SUTIKNO menerima paketan tersebut, Saksi FIBEK SUTIKNO keluar dari TIKI, dan langsung didatangi oleh Saksi EKO WAHYULI, Saksi HADIYANTO dan Saksi PRAMUJAJI WIBOWO beserta team dari SATNARKOBA Polres Banyumas yang sebelumnya telah mengetahui ada paketan yang diduga berisi sabu AN.UKI yang dikirim dari jakarta, kemudian Saksi HADIYANTO bertanya kepada Saksi FIBEK SUTIKNO paket tersebut milik siapa dan dijawab milik Terdakwa, kemudian Saksi FIBEK SUTIKNO dibawa kedalam mobil dan tiba-tiba Terdakwa menelpon Saksi FIBEK SUTIKNO dan mengatakan "TO, ITU PAKETAN ISI BANTAL APA" dan dijawab "IYA PAK", dan ditanya lagi oleh Terdakwa "KAMU LANGSUNG PULANG KAN" dan dijawab "IYA PAK", dan Terdakwa bilang "YA SUDAH SAYA TUNGGU DIRUMAH", kemudian Saksi HADIYANTO memerintahkan Saksi FIBEK untuk menunjukan rumah Terdakwa, dan pada saat diperjalanan menuju rumah Terdakwa, Saksi HADIYANTO memerintahkan Saksi FIBEK SUTIKNO untuk membuka isi paketan tersebut, dan setelah dibuka berisi bantal kecil berwarna hijau kombinasi kuning dibungkus plastik yang didalamnya ada rok kain warna coklat dan didalam rok tersebut ada kain warna putih, didalam kain warna putih ada bungkus kertas alumunium foil warna silver dan didalamnya ada 3 (tiga) buah plastik kecil transparan yang diduga berisi sabu.



- ⇒ Bahwa kemudian setelah berada di rumah Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan tutup botol aqua yang diberi 2 (dua) buah lubang, yang dimasukan 2 (dua) buah sedotan warna putih bergaris merah, pipet kaca bekas digunakan dan korek api gas warna merah, kemudian Terdakwa diamankan beserta barang bukti ke Satnarkoba Polres Banyumas, kemudian Terdakwa mengakui paket tersebut adalah milik WIDIANTO Alias WIDI, dan tutup botol aqua yang diberi 2 (dua) buah lubang, yang dimasukan 2 (dua) buah sedotan warna putih bergaris merah, pipet kaca bekas digunakan dan korek api gas warna merah adalah milik Terdakwa
- ⇒ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab.: 960/NNF/2015 tanggal 27 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, IBNU SUTARTO, ST dan SHINTA ANDROMEDA, ST melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi sabu seberat 23,675 gram, selanjutnya di beri label nomor BB-2069/2015/NNF(a), dan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi sabu seberat 18,823 gram, selanjutnya diberi label nomor BB-2069/NNF/2015 (b), serta 1 (satu) buah botol plastik berisi urine selanjutnya di beri label BB-2070/ 2015/NNF, dari hasil pemeriksaan bahwa BB-2069/2015/NNF(a), BB-2069/NNF/2015 (b) berupa serbuk kristal, dan BB-2070/2015 /NNF berupa Urine tersebut diatas adalah mengandung **METAMFETAMINA**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Purwokerto tanggal 08 Desember 2015 Nomor : Reg. Perkara : PDM – 31 / PKRTO / Euh.2 / 10 / 2015 pada pokoknya Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Membebaskan Terdakwa **SIGIT RIBOWO Alias SIGIT Bin SIDIN** dari surat dakwaan SUBSIDAIR Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan surat dakwaan LEBIH SUBSIDAIR Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menyatakan Terdakwa **SIGIT RIBOWO Alias SIGIT Bin SIDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama **12 (dua belas) tahun**, dikurangi selama waktu Terdakwa menjalani tahanan sementara, dan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan Denda **Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)** subsidair **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bantal kecil berwarna hijau kombinasi kuning bergambar kodok bertuliskan KEROPPI
  - 1 (satu) buah kresek Hitam dililit lakban warna transparan yang ditempel kertas bertuliskan nama dan alamat penerima barang bukti UKI NURHIKMAH DS Krajan RT.01 RW.04 Kec. Pekuncen Kab. Banyumas Jateng 085870250769 garis miring BANTAL ONLINE DEWI
  - 1 (satu) buah rok kain warna coklat kombinasi kuning
  - 1 (satu) helai kain warna putih,





- 1 (satu) lembar kertas alumunium foil warna silver
- 1 (satu) buah plastik sedang transparan yang berisi 2 (dua) buah plastik sedang transparan yang berisi sabu seberat 23,675 gram
- 1 (satu) buah plastik sedang transparan yang berisi sabu seberat 18,823 gram
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih
- 1 (satu) botol plastik berisi urine Terdakwa
- 1 (satu) buah tutup botol bekas aqua yang diberi 2 (dua) buah lubang yang dimasukkan 2(dua) buah sedotan warna putih bergaris merah
- 1 (satu) buah pipet kaca bekas digunakan
  - 1 (satu) buah korek api gas warna merah

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hijau hitam

**Dikembalikan kepada FIBEK SUTIKNO alias TITO Bin SANTOSA.**

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah),

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 21 Desember 2015 nomor 148 / Pid.Sus / 2015 / PN. Pwt. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SIGIT RIBOWO Alias SIGIT Bin SIDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire.
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire.
3. Menyatakan Terdakwa **SIGIT RIBOWO Alias SIGIT Bin SIDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**".

**Halaman 15, Putusan No. 16/Pid.Sus/2016/PT SMG**



4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.**
5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Memerintahkan agar Terdakwa menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan / atau Rehabilitasi Sosial di Poli Kejiwaan dan Ketergantungan Narkotika Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas selama : **1(satu) tahun.**
7. Menetapkan lamanya masa selama Terdakwa menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan / atau Rehabilitasi Sosial tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana / hukuman.
8. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bantal kecil berwarna hijau kombinasi kuning bergambar kodok bertuliskan KEROPPI
  - 1 (satu) buah kresek Hitam dililit lakban warna transparan yang ditempel kertas bertuliskan nama dan alamat penerima barang bukti UKI NURHIKMAH DS Krajan RT. 01 RW. 04 Kec. Pekuncen Kab. Banyumas Jateng 085870250769 garis miring bantal2 ONLINE DEWI
  - 1 (satu) buah rok kain warna coklat kombinasi kuning
  - 1 (satu) helai kain warna putih,
  - 1 (satu) lembar kertas alumunium foil warna silver
  - 1 (satu) buah plastik sedang transparan yang berisi 2 (dua) buah plastik sedang transparan yang berisi sabu seberat 23,675 gram
  - 1 (satu) buah plastik sedang transparan yang berisi sabu seberat 18,823 gram
  - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih
  - 1 (satu) botol plastik berisi urine Terdakwa
  - 1 (satu) buah tutup botol bekas aqua yang diberi 2 (dua) buah lubang yang dimasukan 2(dua) buah sedotan warna putih bergaris merah



- 1 (satu) buah pipet kaca bekas digunakan
  - 1 (satu) buah korek api gas warna merah

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hijau hitam

**Dikembalikan kepada FIBEK SUTIKNO alias TITO Bin SANTOSA**

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto, bahwa pada tanggal 23 Desember 2015 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 21 Desember 2015 nomor 148 / Pid.Sus / 2015 / PN. Pwt. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan akta pemberitahuannya tertanggal 23 Desember 2015 ;
2. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto, bahwa pada tanggal 28 Desember 2015 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 21 Desember 2015 nomor 148 / Pid.Sus / 2015 / PN. Pwt. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan akta pemberitahuannya tertanggal 29 Desember 2015 ;
3. Memori banding tanggal 29 Desember 2015 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 30 Desember 2015 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan suratnya tertanggal 31 Desember 2015 ;



4. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 28 Desember 2015 ditujukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Semarang ;
5. Kontra Memori banding tanggal 25 Januari 2016 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 26 Januari 2016 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum dengan suratnya tertanggal 26 Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Purwokerto ternyata ada kekeliruan dalam hal penerapan Pasal yang telah terbukti sesuai dengan fakta hukum di persidangan ;
- Bahwa pertimbangan Hakim juga telah mengesampingkan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI dan Kepala BNN ;
- Bahwa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan telah bertentangan dengan Pasal 114 ayat(2) UU RI No 35 tahun 2002 ;



Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam pemeriksaan baik ditingkat Kepolisian hingga tingkat persidangan di Pengadilan, Jaksa Penuntut Umum tidak pernah membuktikan bahwa Terdakwa adalah seorang yang mengedarkan narkoba. Justru Jaksa Penuntut Umum telah berhasil membuktikan bahwa Terdakwa adalah positif sebagai pengguna narkoba dan terbukti pula di persidangan bahwa Terdakwa sudah mengalami kecanduan / ketergantungan / adiksi narkoba jenis sabu yang memerlukan perawatan / detoksifikasi lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara saksama Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa semua isi memori banding tersebut telah dipertimbangkan secara tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu tidak relevan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa hanyalah bersifat membenarkan putusan Pengadilan Tingkat pertama sehingga Pengadilan Tingkat banding tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Memori banding sehingga Pengadilan Tinggi tidak memberikan tanggapan apa yang menjadi alasan Terdakwa mengajukan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara persidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 21 Desember 2015 nomor 148 / Pid.Sus / 2015 / PN. Pwt. dan Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari



Penasihat Hukum Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI"** sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan lebih subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi masih terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, maka lebih adil apabila Terdakwa dipidana lebih berat, sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan diharapkan tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pengedaran, penggunaan narkotika semakin meningkat, yang dapat membahayakan generasi muda maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sejak ditahan di tingkat Penyidikan yaitu sejak tanggal 16 Agustus 2015 sampai saat ini, belum ada laporan baik dari Terdakwa atau keluarganya dan dari Rumah Tahanan Negara Purwokerto yang menyatakan bahwa Terdakwa mengalami gangguan kesehatan yang sangat mengkhawatirkan yang memerlukan perawatan khusus setelah tidak mengkonsumsi sabu-sabu, sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat adanya perintah Pengadilan Tingkat Pertama agar Terdakwa menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan / atau Rehabilitasi Sosial sudah tidak diperlukan lagi ;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 21 Desember 2015 nomor 148 / Pid.Sus / 2015 / PN. Pwt. haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan dan adanya perintah Terdakwa untuk menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan / atau Rehabilitasi Sosial, sedangkan yang selebihnya dikuatkan, sehingga amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 21 Desember 2015 nomor 148 / Pid.Sus / 2015 / PN. Pwt. yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar putusan selengkapny berbungyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa **SIGIT RIBOWO Alias SIGIT Bin SIDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

**Halaman 21, Putusan No. 16/Pid.Sus/2016/PT SMG**



tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair ;

2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair ;
3. Menyatakan Terdakwa **SIGIT RIBOWO Alias SIGIT Bin SIDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI** ” ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) tahun** ;
5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bantal kecil berwarna hijau kombinasi kuning bergambar kodok bertuliskan KEROPPI ;
  - 1 (satu) buah kresek Hitam dililit lakban warna transparan yang ditempel kertas bertuliskan nama dan alamat penerima barang bukti UKI NURHIKMAH DS Krajan RT. 01 RW. 04 Kec. Pekuncen, Kab. Banyumas Jateng 085870250769 garis miring bantal2 ONLINE DEWI ;
  - 1 (satu) buah rok kain warna coklat kombinasi kuning ;
  - 1 (satu) helai kain warna putih ;
  - 1 (satu) lembar kertas alumunium foil warna silver ;
  - 1 (satu) buah plastik sedang transparan yang berisi 2 (dua) buah plastik sedang transparan yang berisi sabu seberat 23,675 gram ;
  - 1 (satu) buah plastik sedang transparan yang berisi sabu seberat 18,823 gram ;
  - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih ;
  - 1 (satu) botol plastik berisi urine Terdakwa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tutup botol bekas aqua yang diberi 2 (dua) buah lubang yang dimasukan 2(dua) buah sedotan warna putih bergaris merah ;
- 1 (satu) buah pipet kaca bekas digunakan ;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hijau hitam ;

**Dikembalikan kepada FIBEK SUTIKNO alias TITO Bin SANTOSA ;**

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **29 Februari 2016** oleh kami **ARIEF PURWADI, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **H. SUDIRMAN W.P., SH.MH.** dan **Dr. H. ALI MAKKI, SH.MH.** masing-masin Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **2 Maret 2016** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim beserta Para Hakim Anggota tersebut serta dibantu **Hj. PONNY AGUSTINI, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

**ARIEF PURWADI, SH.MH.**

Hakim Anggota,

**H. SUDIRMAN W.P., SH.MH.**

**Dr. H. ALI MAKKI, SH.MH.**

**Halaman 23, Putusan No. 16/Pid.Sus/2016/PT SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Hj. PONNY AGUSTINI, SH.MH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)